



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Menara No. 07 Rantauprapat Telp : (0624) 22569 – 24962, Fax : (0624) 24962  
Website : www.disdik.labuhanbatu.go.id

KODE POS : 21413

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 420/ 431 .SMP.2/2014

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan TUNAS HARAPAN MANDIRI Nomor : 2.03/KY-THM/III/14 tanggal 04 Maret 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP.
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/642.SMP.2/2013 tanggal 26 Februari 2013, perihal Izin Operasional Sekolah Swasta **SMP SWASTA TUNAS HARAPAN MANDIRI**.
- Menimbang :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat – syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat :**
1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. UU Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara;
  4. PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  5. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas – Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :**
1. Nama Sekolah : **SMP SWASTA TUNAS HARAPAN MANDIRI**
  2. Bidang Keahlian : ---
  3. Alamat Sekolah : Jalan Pelita IV No. 8 Rantauprapat
  4. Kecamatan : Rantau Utara
  5. Kabupaten : Labuhanbatu
  6. Provinsi : Sumatera Utara
  7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Swasta Tunas Harapan Mandiri
  8. Alamat Yayasan : Jl. Pelita IV No. 8 Rantauprapat
- KEDUA :** Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
  2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum Nasional yang berlaku.
  3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
  4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
  5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu cq. Bidang SMP, Up. Kepala Seksi Tenaga Teknis Kependidikan dan Kesiswaan.
- KETIGA :**
1. Apabila ketentuan pada diktum 1 s.d 5 tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal/ tidak berlaku lagi.
  2. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tahun pelajaran **2013/2014**.
  3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/642.SMP.2/2013 tanggal 26 Februari 2013.
- KEEMPAT :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 21 - 03 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

  
**Drs. ISKANDAR, M.Pd**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19640131 199003 1 001

#### Tembusan Yth :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat;
2. Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Medan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.